

ABSTRAK

Jamilah. 2022. *Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Istri dan Anak Pasca Putusan Perceraian Pengadilan Agama Pelaihari*. Skripsi, (I) Dra. Hj. Nadiyah, MH., (II) Hj. Diana Rahmi, S. Ag., MH.

Kata Kunci: Pelaksanaan Nafkah, Pasca Putusan Pengadilan.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tanah Laut dengan mengambil dua putusan Pengadilan Agama Pelaihari yang dilatar belakangi dengan tidak dilaksanakannya pelaksanaan pembayaran nafkah istri pasca putusan perceraian Pengadilan Agama Pelaihari.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan anak pasca putusan perceraian pengadilan agama serta kendala dan dampak dalam pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan anak pasca putusan perceraian Pengadilan Agama Pelaihari.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*field research*), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digali adalah berkenaan dengan pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan anak pasca putusan perceraian Pengadilan Agama Pelaihari. Informan dari penelitian ini terdiri dari para pihak yakni penggugat, tergugat, ibu kandung penggugat, kaka kandung penggugat dan hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memutus perkara tersebut. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara, kemudian setelah data terkumpul kemudian data diolah melalui teknik editing dan deskripsi, selanjutnya dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pelaksanaannya terdapat dua putusan Pengadilan Agama Pelaihari mengenai pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan anak pasca putusan perceraian Pengadilan Agama Pelaihari dalam perkara cerai gugat yang tidak dilaksanakan. Namun, mengenai pelaksanaan nafkah anak masih dilaksanakan dengan cara tidak tertib sebagaimana dalam amar putusan. Kendala dari tidak dilaksanakannya pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan anak tersebut dikarenakan faktor ekonomi serta perceraian tersebut atas kehendak istri. Menurut penulis perkara perceraian khususnya cerai gugat yang memuat mengenai pembebanan nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah anak sangat menarik, karena menurut hakim yang telah penulis wawancara bahwasannya pemberian nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah anak ini pasti telah dilaksanakan oleh suami sebagai mana isi dalam putusan, karena dengan alasan tidak ada satupun permohonan eksekusi terhadap nafkah 'iddah, mut'ah maupun nafkah anak.